



PUTUSAN
Nomor 363 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JAMALUDDIN Bin LAWA**, bertempat tinggal di Tanjung Bunga, Kelurahan Manccini Sombala, Kota Makassar;
 2. **LAWA (Almarhum) yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya**:
 - a. **SIA**, bertempat tinggal di Dusun Aman Makmur, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
 - b. **HALIA**, bertempat tinggal di Dusun Aman Makmur, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
 - c. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Aman Makmur, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;;
 - d. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Tanjung Bunga Nomor 107 RT/RW. 7/8, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. **SUHAIMI**, bertempat tinggal di Dusun Aman Makmur, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
 - f. **YATI**, bertempat tinggal di Dusun Aman Makmur, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Andi Baso Rikardi, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Lambass *Law Firm*, beralamat di Jalan Sungai Kelara, BTN Empoang Permai Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ANDI APIRA Binti GATTA**;
2. **BASRI Bin GATTA**;
3. **ANDI AISYAH Binti GATTA**;
4. **SAHARUDDIN Bin GATTA**;
5. **MUHAMAD YUNUS Bin GATTA**,
kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Barat, Kelurahan Tanjung Bayang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
6. **AZIZ Bin GATTA**, bertempat tinggal di Desa Makaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
dalam hal ini nomor 1, 2, 4, 6 memberikan kuasa kepada H. Ali Imran, S.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan & Penegakan Hukum (LP & PH) Kabupaten Bone, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;
Para Termohon Peninjauan Kembali;
7. **YUSWANDI Bin GATTA**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Barat, Kelurahan Tanjung Bayang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

D a n

1. **MUH. RAPI**, bertempat tinggal di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
 2. **NGENRE**, bertempat tinggal di Calimpo, Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Andi Apira Binti Gatta, Basir Bin Gatta, Andi Aisya Binti Gatta, Saharuddin Bin Gatta, Muhammad Yunus Bin Gatta, Yuswandi Bin Gatta dan Azis Bin Gatta adalah ahli waris dari Gatta (Alm) yang berhak terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Calimpo, Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Uluweng, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Gatta (Alm);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang menyuruh Tergugat IV menggarap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menggarap objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Andi Apira Binti Gatta, Basir Bin Gatta, Andi Aisya Binti Gatta, Saharuddin Bin Gatta, Muhammad Yunus Bin Gatta, Yuswandi Bin Gatta dan Azis Bin Gatta adalah ahli waris dari Gatta (Alm) yang berhak terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Calimpo, Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Gatta (Alm) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : dahulu kebun Desa Lamakkaraseng, sekarang diklaim oleh Bahtiar (mantan Kepala Desa Lamakkaraseng);
Sebelah timur : kebun Muddin;
Sebelah selatan : tanah Andi Apira (Penggugat);
Sebelah barat : jalan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang menyuruh Tergugat IV menggarap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menggarap objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat; Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.001.000,00 (empat juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Wtp tanggal 13 Desember 2018 yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.WTP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Wtp, yaitu:

- Fotocopy peta blok, yang diberi tanda PK-1;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Lawa, yang diberi tanda PK-2;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Lawa, yang diberi tanda PK-3;
- Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Lamakkaraseng, yang diberi tanda PK-4;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 62/Pdt.G/2013/PN. Wtp, yang diberi tanda PK-5;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Wtp tertanggal 31 Desember 2018;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II, IV, VI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 November 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Watampone yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) dan putusan tersebut telah pula diberitahukan langsung kepada Para Tergugat kecuali Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 14 Februari 2019, akan tetapi Para Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* tersebut sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan pada tanggal 7 November 2023 Tergugat II mengajukan permohonan peninjauan kembali dan sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II, telah mengajukan 5 (lima) bukti baru (*novum*) masing-masing berupa:

1. Peta blok (bukti PK-1);
2. Surat Pemberitahuan Pajak Tertunggak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Lawa (bukti PK-2);
3. Surat Pemberitahuan Pajak Tertunggak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Lawa (bukti PK-3);
4. Surat Keterangan dari Desa Lamakkaraseng (bukti PK-4);
5. Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 62/Pdt.G/2013/PN. Wtp (bukti PK-5);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap ke 5 (lima) bukti baru tersebut sebagaimana maksud ketentuan Pasa 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ternyata bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: JAMALUDDIN Bin LAWAW dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. JAMALUDDIN Bin LAWAW, 2. LAWAW (Almarhum) yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya: a. SIA, b. HALIA, c. SUDIRMAN, d. JAMALUDDIN, e. SUHAIMI, f. YATI,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2024